



**PUTUSAN**

**Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**HASBI**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Vila Buana, Jalan Rambutan II Gampong Lampasi Engking, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**ZUL AZMI ABDULLAH, S.H.**, berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum beralamat pada Kantor DZ Law Firm, Jalan. Ir. H. Mohd. Thaher Lrg. Nawir Kupa No. 21 Lueng Bata Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2020;  
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH**, Berkedudukan di Jalan Ir. H. Mohd. Thaher Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Ratna Keumala, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19660407 198603 2 002

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Dan  
Penanganan Sengketa Pada Kantor  
Pertanahan Kota Banda Aceh

2. Nama : Cut Noni Marlina, S.H., M.H.

NIP : 19740807 199603 2 002

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Pada  
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

3. Nama : Qamilah Ayuni Azzahra, S.H.

NIP : 19940123 201801 2 001

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Pada  
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

4. Nama : Yunni Efrina Caniago, S.H.

NIP : 19930618 201903 2 003

Jabatan : Analis Hukum Pada Kantor  
Pertanahan Kota Banda Aceh

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih  
alamat dan berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Banda  
Aceh, Desa/Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata  
Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
2/Sku-11.71.MP.02.01/I/2021, tertanggal 5 Januari 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

## D A N

**MIFTAHUL JANNAH**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, bertempat tinggal di Jln. Tgk. Abdul Hamid Dusun  
Cot Lilip, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota  
Banda Aceh, Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SYAHRIZA, S.H.
2. ARY MIHARJA, S.H.

Halaman 2 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya advokat pada Kantor Hukum SYAHRIZA, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sawah Dusun Cot Lilip, Lorong Nusa Indah No. 12 Lamteh, Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 42/PEN-DIS/2020/PTUN.BNA, tanggal 29 Desember 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 42/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, tanggal 29 Desember 2020 tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 42/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA, tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/PEN-PP/2020/PTUN.BNA, tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/PEN-HS/2020/PTUN.BNA, tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Putusan Sela Nomor : 42/G/2020/PTUN.BNA tanggal 3 Februari 2021 tentang masuknya pihak ketiga ke dalam sengketa *aquo* atas nama Miftahul Jannah;
7. Berkas Perkara dan Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di depan Persidangan serta telah mendengar keterangan para pihak dan saksi yang diajukan di depan Persidangan oleh para pihak;

**TENTANG DUDUK SENKETA**

Halaman 3 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Desember 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA, yang telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 27 Januari 2021 dengan agenda Pembacaan Gugatan, Penggugat telah mengupload Gugatannya melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2021, yang berisi hal-hal sebagai berikut :

## I. OBJEK SENGKETA;

**Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :**

Sertipikat Hak Milik Nomor 10146 tanggal 4 April 2006 berdasarkan Surat Ukur Nomor 146/Blang Oi/2006 tanggal 3 April 2006 atas nama Miftahul Jannah Hasbi, terletak di Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebatas seluas 125 M2 dari luas 157 M2, selanjutnya disebut Objek Sengketa;

## II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI;

### 1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan :

Sertipikat Hak Milik Nomor 10146 tanggal 4 April 2006 berdasarkan Surat Ukur Nomor 146/Blang Oi/2006 tanggal 3 April 2006 Luas 157 M2 atas nama Miftahul Jannah Hasbi, terletak di Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

### 2. Bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

Halaman 4 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

3. Bahwa pada pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :  
Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa upaya administratif telah dilakukan oleh Penggugat yaitu berupa surat keberatan yang dikirimkan oleh Penggugat pada tanggal 05 November 2020, selanjutnya atas surat keberatan tersebut Tergugat membalas surat keberatan Penggugat melalui surat Nomor Nomor : MP.01.01/498.11.71/XI/2020 tanggal 11 November 2020 Perihal Keberatan Atas tidak dilaksanakan Pembatalan Sertipikat Tanah. Berdasarkan Surat tersebut, ternyata Tergugat tidak mengabulkan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan upaya Banding Administratif yang ditujukan kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dengan surat Nomor : 03/SK-DZLF/XI/2020 tanggal 19 November 2020;
6. Bahwa pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Kemudian pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara*

Halaman 5 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*

7. Bahwa pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*



8. Bahwa Tergugat yaitu **Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh** merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya. Kemudian Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil angka 1 (satu) merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, dan memberikan pemberian/pengakuan hak kepada individu yang disebutkan dalam Surat tersebut;
- **Bersifat Individual**, karena surat keputusan tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi secara nyata ditujukan atas nama Miftahul Jannah Hasbi;
- **Bersifat final**, karena surat Keputusan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;

9. Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Segketa Tata Usaha Negara ini;

### III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah bukan sebagai Pihak yang dituju oleh Keputusan dari Tergugat;
2. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada Tahun 2006 atas nama Miftaul Jannah Hasbi;
3. Bahwa Penggugat mengetahui secara nyata atau secara riil terhadap adanya objek sengketa yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020 di Banda Aceh;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa atau keberatan adanya objek sengketa, adapun surat upaya administratif tersebut diajukan serta dikirimkan oleh Penggugat pada tanggal 05 November 2020;
5. Bahwa atas surat keberatan tersebut, Tergugat membalas surat Penggugat melalui surat Nomor : MP.01.01/498.11.71/XI/2020 tanggal 11 November 2020 Perihal Keberatan Atas tidak dilaksanakan Pembatalan Sertipikat Tanah. Berdasarkan Surat tersebut, ternyata Tergugat tidak mengabulkan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya Banding Administratif yang ditujukan kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dengan surat Nomor : 03/SK-DZLF/XI/2020 tanggal 19 November 2020;
7. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, ternyata Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh tidak menanggapi Upaya Banding Administratif yang telah diajukan oleh Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 8 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 menyebutkan : “ *pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*”;

9. Bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan : “*tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*”;

10. Bahwa dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

11. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsa, maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;

## IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah dan bangunan berbentuk rumah di atasnya yang terletak di Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dahulu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sekarang Provinsi Aceh, seluas 125 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kuburan Hj. Halimah (5,6 meter);

Halaman 9 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Jalan Sultan Iskandar Muda (6,19 meter);
- Timur dengan Toko (22,4 meter);
- Barat dengan bagian Miftahul Jannah Binti Hasbi (20,05 meter);

2. Bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan Eksekusi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks/2019/MS-Bna tanggal 03 Desember 2019 atas amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 25 April 2018 Nomor 223/Pdt.G/2017/MS-BNA, Jo. Putusan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 52/Pdt.G/2018/MS-Aceh tanggal 6 September 2018, Jo. Putusan Kasasi Nomor 145 K/AG/2019 tanggal 26 Maret 2019;

3. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek tanah beserta bangunan rumah sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum secara nyata-nyata Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. Wujud kerugian Penggugat yaitu tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas sah milik Penggugat akan tetapi bukti kepemilikan (Sertipikat Hak Milik) atas nama orang lain, sehingga berpotensi tanah milik Penggugat tersebut diagunkan/dialihkan serta diklaim sebagai milik Miftahul Jannah Hasbi;

4. Bahwa selain itu kerugian Penggugat dengan adanya objek sengketa yaitu atas objek yang menjadi hak Penggugat seharusnya Penggugat dapat mendaftarkan/memohon penerbitan Sertipikat Hak Milik tanah tersebut atas nama Penggugat, namun kenyataannya tidak dapat diwujudkan dikarenakan adanya objek sengketa;

Halaman 10 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

#### **V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA GUGATAN);**

1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perkara warisan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, atas gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah telah memberikan putusan Nomor 223/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 25 April 2018 dengan Amar Putusan yaitu :

MENGADILI :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menetapkan telah meninggal dunia Safiah Binti Usman pada tanggal 26 Desember 2004 dalam peristiwa tsunami di Gampong Blang Oi, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;



- 3) Menetapkan telah meninggal dunia anak dari Safiah Binti Usman :
  - a. Hasnidar Binti Hasbi (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat musibah tsunami;
  - b. Hasril Bin Hasbi (anak laki-laki) telah meninggal pada tanggal 26 Desember 2004, akibat musibah tsunami;
  - c. Fatimah Binti Hasbi (anak perempuan) meninggal pada waktu masih bayi, sebelum meninggal Safiah Binti Usman;
  - d. Ayah dan Ibu dari Safiah Binti Usman sebelum meninggalnya Safiah Binti Usman;
- 4) Menetapkan ahli waris dari Safiah Binti Usman sebagai berikut :
  - a. Suami nama Hasbi Bin Muhammad Amin (Penggugat);
  - b. Satu anak perempuan (Tergugat) nama Miftahul Jannah Binti Hasbi;
- 5) Menetapkan harta peninggalan almarhumah Safiah Binti Usman, yang berlokasi di Gampong Blang Oi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara dengan kuburan Hj. Halimah : 19,50 M;
  - Timur dengan Toko : 22,40 M;
  - Selatan dengan Jln. Sultan Iskandar Muda : 21,20 M;
  - Barat dengan Lorong : 14,40 M;
- 6) Menetapkan bagian ahli waris dari Safiah Binti Usman dengan masalah empat masing-masing sebagai berikut :
  - a. Suami nama Hasbi Bin Muhammad Amin (Penggugat) mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu orang anak perempuan (Tergugat) nama Miftahul Jannah Binti Hasbi, mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi  $\frac{2}{4}$  bagian;
- c. Menetapkan sisanya satu bagian lagi yaitu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian menjadi hak Baitulmal Kota Banda Aceh;
- 7) Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.10146 (yaitu Sertipikat tanah dan bangunan rumah bantuan tsunami), Sertipikat Hak Milik No. 10664 (yaitu Sertipikat tanah dan kedai/Toko Nomor 1), Sertipikat Hak Milik No. 10665 (yaitu Sertipikat tanah dan kedai/toko No. 2), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10663 (yaitu Sertipikat tanah kedai/toko No. 3) yang dibuat melalui Turut Tergugat II di atas tanah almarhum Safiah Binti Usman, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 8) Menyatakan tindakan Tergugat yang memindahtangankan/menjual tanah objek sengketa beserta bangunan rumah bantuan tsunami yang ada di atas tanah terperkara kepada Turut Tergugat I adalah perbuatan yang melawan hukum;
- 9) Menetapkan rumah bantuan tsunami yang telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I yang berdiri di atas tanah terperkara milik almarhum Safiah Binti Usman adalah sah milik Penggugat;
- 10) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I atau siapapun yang menguasai secara melawan hukum atas tanah objek perkara untuk menyerahkan kepada Penggugat hak bagiannya secara utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ke tiga atau pihak manapun, baik secara natura atau dilelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang (kantor Lelang Negara);
- 11) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.391.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 223/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 25 April 2018 sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Banding, selanjutnya perkara yang dimohonkan banding tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memberikan putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/MS-Aceh tanggal 6 September 2018, yaitu :

## MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 223/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 25 April 2018 miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1439 Hijriyah;

## Mengadili Sendiri

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menetapkan telah meninggal dunia Safiah Binti Usman pada tanggal 26 Desember 2004 dalam peristiwa tsunami di Gampong Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- 3) Menetapkan telah meninggal dunia anak dan orang tua Safiah Binti Usman :
  - a. Hasnidar Binti Hasbi (anak perempuan) pada tanggal 26 Desember 2004 akibat musibah tsunami;
  - b. Hasril bin Hasbi (anak laki-laki) pada tanggal 26 Desember 2004, akibat musibah tsunami;

Halaman 14 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fatimah Binti Hasbi (anak perempuan) meninggal pada waktu masih bayi, sebelum meninggal Safiah Binti Usman;
- d. Ayah dan Ibu dari Safiah Binti Usman telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Safiah binti Usman;
- 4) Menetapkan ahli waris dari Safiah Binti Usman sebagai berikut :
  - a. Suami nama Hasbi Bin Muhammad Amin (Penggugat);
  - b. Satu orang anak perempuan nama Miftahul Jannah Binti Hasbi (Tergugat);
- 5) Menetapkan harta peninggalan Almarhum Safiah Binti Usman, sebidang tanah seluas 350 M2 yang berlokasi di Gampong Blang Oi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kuburan Hj. Halimah	: 19,50 M;
- Timur dengan Toko	: 22,40 M;
- Selatan dengan Jln. Sultan Iskandar Muda	: 21,20 M;
- Barat dengan Lorong	: 14,40 M;
- 6) Menetapkan bagian ahli waris dari Safiah Binti Usman dengan asal masalah delapan, masing-masing sebagai berikut :
  - a. Suami bernama Hasbi Bin Muhammad Amin (Penggugat) mendapat 2/6 (dua perenam) bagian (33,3%);
  - b. Satu orang anak perempuan (Tergugat) nama Miftahul Jannah Binti Hasbi, mendapat 4/6 (empat perenam) bagian (66,7%);
- 7) Menyatakan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sertipikat hak milik No. 10146 (yaitu Sertipikat tanah dan bangunan rumah bantuan tsunami);
  - b. Sertipikat hak milik No. 10664 (yaitu sertipikat tanah dan kedai/toko nomor 1);
  - c. Sertipikat hak milik No. 10665 (yaitu Sertipikat tanah dan kedai/toko No.2); dan
  - d. Sertipikat hak milik Nomor 10663 (yaitu Sertipikat tanah kedai/toko No.3) yang dibuat melalui Turut Tergugat II di atas tanah Almarhum Safiah Binti Usman, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8) Menyatakan tindakan Tergugat yang menjual tanah objek sengketa beserta bangunan rumah bantuan tsunami yang ada di atas tanah perkara kepada Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
- 9) Menetapkan rumah bantuan tsunami yang telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I yang berdiri di atas tanah perkara adalah sah milik Penggugat;
- 10) Menetapkan kedai/toko nomor 3 dengan Sertipikat hak milik Nomor 10663 adalah sah milik Penggugat;
- 11) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I atau siapapun yang mengusai secara melawan hukum atas tanah objek perkara untuk menyerahkan kepada Penggugat hak bahagiannya secara utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ke tiga atau pihak manapun, baik secara natura atau dilelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang (Kantor Lelang Negara);



12) Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

13) Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.391.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

14) Memerintahkan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa atas putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana tersebut di atas, Pembanding telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, selanjutnya Mahkamag Agung telah memberikan putusan Nomor 145 K/Ag/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang Amarnya berbunyi :

**MENGADILI :**

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, Miftahul Jannah Binti Hasbi, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, selanjutnya atas adanya permohonan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah melaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks/2019/MS-Bna tanggal 03 Desember 2019 yaitu:

1. Bagian Penggugat/Pemohon Eksekusi (Hasbi Bin Muhammad Amin) dan bagian Tergugat/Termohon Eksekusi, yaitu :



a. Suami bernama Hasbi Bin Muhammad Amin (Pemohon Eksekusi/Penggugat mendapat 2/6 (dua per enam) bagian (33,3%);

b. Satu orang anak perempuan bernama Miftahul Jannah Binti Hasbi (Termohon Eksekusi/Tergugat), mendapat 4/6 (empat per enam) bagian (66,7%);

2. Bahwa, bagian pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi mendapat bagian tanah dan bangunan dengan ukuran luas dan batas sebagaimana tersebut pada angka 1 sebagai berikut :

a.1. Suami bernama Hasbi Bin Muhammad Amin (Pemohon Eksekusi/Penggugat) mendapat 2/6 (dua per enam) bagian (33,3%) dan kepadanya ditunjuk bagian seluas 125 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kuburan Hj. Halimah (5,6 meter);
- Selatan dengan Jalan Sultan Iskandar Muda (6,19 meter);
- Timur dengan Toko (22,4 meter);
- Barat dengan bagian Miftahul Jannah Binti Hasbi (20,05 meter);

a.2. Menetapkan kedai/Toko Nomor 3 dengan Sertipikat hak milik Nomor 10663 (tidak termasuk tanah) adalah sah milik Penggugat;

b. Satu orang anak perempuan bernama Miftahul Jannah Binti Hasbi (Termohon Eksekusi/Tergugat), mendapat 4/6 (empat per enam) bagian (66,7%) dengan batas-batasnya sebagai berikut :



- Utara dengan tanah kuburan Hj. Halimah;
- Selatan dengan Jalan Sultan Iskandar Muda;
- Timur dengan Hasbi bin Muhammad Amin;
- Barat dengan Lorong Nyak Mubin;

3. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 52/Pdt.G/2016/MS-Aceh tanggal 5 September 2018, menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 10146 (yaitu Sertipikat tanah dan bangunan rumah bantuan tsunami), Sertipikat Hak Milik Nomor 10664 (Sertipikat tanah dan kedai/Toko Nomor 1), Sertipikat Hak Milik Nomor 10665 (Sertipikat tanah dan kedai/Toko Nomor 2), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10663 (Sertipikat tanah dan kedai/Toko Nomor 3) yang dibuat melalui Turut Tergugat II di atas tanah Almarhumah Safiah Binti Usman tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka kepada kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan pendaftaran tanah dan pengukuran kembali pada Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi sebagaimana tersebut di atas, maka sah hak Penggugat yaitu tanah serta bangunan rumah di atas nya yang terletak di Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dahulu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sekarang Provinsi Aceh, seluas 125 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kuburan Hj. Halimah (5,6 meter);
- Selatan dengan Jalan Sultan Iskandar Muda (6,19 meter);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Toko (22,4 meter);

- Barat dengan bagian Miftahul Jannah Binti Hasbi (20,05 meter);

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, Penggugat pernah mengajukan permohonan pembatalan 4 (empat) Sertipikat Hak Milik yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yaitu Sertipikat Hak Milik No. 10146 (yaitu Sertipikat tanah dan bangunan rumah bantuan tsunami), Sertipikat Hak Milik Nomor 10664 (Sertipikat tanah dan kedai/Toko Nomor 1), Sertipikat Hak Milik Nomor 10665 (Sertipikat tanah dan kedai/Toko Nomor 2), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10663 (Sertipikat tanah dan kedai/Toko Nomor 3);

6. Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban melalui Surat Nomor : MP.01.01/151-11.71/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang pada intinya Tergugat menolak permohonan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat mengetahui secara nyata atau secara riil terhadap adanya objek sengketa yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020 di Banda Aceh;

8. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa atau keberatan adanya objek sengketa, adapun surat upaya administratif tersebut diajukan serta dikirimkan oleh Penggugat pada tanggal 05 November 2020;

9. Bahwa atas surat keberatan tersebut, Tergugat membalas surat Penggugat melalui surat Nomor : MP.01.01/498.11.71/XI/2020 tanggal 11 November 2020 Perihal Keberatan Atas tidak dilaksanakan Pembatalan

Halaman 20 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Tanah. Berdasarkan Surat tersebut, ternyata Tergugat tidak mengabulkan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat;

10. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya Banding Administratif yang ditujukan kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dengan surat Nomor : 03/SK-DZLF/XI/2020 tanggal 19 November 2020;

11. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, ternyata Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh tidak menanggapi Upaya Banding Administratif yang telah diajukan oleh Penggugat;

12. Bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat adalah berdasarkan Eksekusi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks/2019/MS-Bna tanggal 03 Desember 2019 atas amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 25 April 2018 Nomor 223/Pdt.G/2017/MS-BNA, Jo. Putusan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 52/Pdt.G/2018/MS-Aceh tanggal 6 September 2018, Jo. Putusan Kasasi Nomor 145 K/AG/2019 tanggal 26 Maret 2019;

13. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek tanah beserta bangunan rumah sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum secara nyata-nyata Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. Wujud kerugian Penggugat yaitu tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas sah milik Penggugat akan tetapi bukti kepemilikan (Sertipikat Hak Milik) atas nama orang lain, sehingga berpotensi tanah milik Penggugat tersebut diagunkan/dialihkan serta diklaim sebagai milik Miftahul Jannah Hasbi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain itu kerugian Penggugat dengan adanya objek sengketa yaitu atas objek yang menjadi hak Penggugat seharusnya Penggugat dapat mendaftarkan/memohon penerbitan Sertipikat Hak Milik tanah tersebut atas nama Penggugat, namun kenyataannya tidak dapat diwujudkan dikarenakan adanya objek sengketa;

15. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo juga telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya dikarenakan objek tanah yang telah diterbitkan Sertifikat tersebut merupakan *boedel warisan* yang belum dibagi, begitupula dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks/2019/MS-Bna tanggal 03 Desember 2019 objek sengketa telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

16. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*

17. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 menyebutkan : *Pembatalan Hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah*

Halaman 22 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau **untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;***

18. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 104 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 menyebutkan :

- (1) *Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;*
- (2) *Pembatalan hak atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya **atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.***

19. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakannya eksekusi oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang telah membagi objek **boedel** harta warisan, maka objek sengketa sudah berubah data fisik dan data yuridisnya, sehingga oleh karena itu objek sengketa juga sudah terdapat kesalahan subjek hak dan objek hak yang seharusnya tercantum atas nama Penggugat seluas 125 M2 bukan atas nama Miftahul Jannah Hasbi, maka oleh karena itu objek sengketa cacat hukum administratif;

20. Bahwa pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 menyebutkan :

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah :



- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau;
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

21. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakannya Eksekusi atas tanah serta bangunan di atasnya yang disengketakan, maka seharusnya Tergugat tidak perlu lagi mempertahankan objek sengketa, sebab sudah jelas Pengadilan telah menyatakan objek sengketa tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

22. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap mempertahankan objek sengketa atau tidak membatalkan objek sengketa yang telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilakukan eksekusi, maka perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 pasal 1 angka 14, pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), pasal 107 Jo. pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

23. Bahwa selain telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

24. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yang mengabaikan atau tidak menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa kewajiban untuk membatalkan objek sengketa, hal ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar "Asas Kepastian Hukum";

25. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yang mengabaikan atau tidak menjalankan permintaan Penggugat agar dibatalkannya objek sengketa berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta Berita Acara Eksekusi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 10/Pdt.Eks/2019/MS-Bna tanggal 03 Desember 2019, hal ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar "Asas Pelayanan yang Baik";

26. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dasar ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sangat merugikan Penggugat sehingga pengajuan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima gugatan penggugat serta membatalkan objek sengketa dalam perkara aquo;

## VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 10146 tanggal 4 April 2006 berdasarkan Surat Ukur Nomor 146/Blang Oi/2006 tanggal 3 April 2006 atas nama Miftahul Jannah Hasbi, terletak di Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebatas seluas 125 M2 dari luas 157 M2;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 10146 tanggal 4 April 2006 berdasarkan Surat Ukur Nomor 146/Blang Oi/2006 tanggal 3 April 2006 atas nama Miftahul Jannah Hasbi, terletak di Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebatas seluas 125 M2 dari luas 157 M2;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Februari 2021, yang diupload melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

- A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 disebutkan bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Berdasarkan data yang terdapat pada kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Sertifikat Hak Milik Nomor 10146 atas nama Miftahul Jannah Hasbidengan luas awal adalah 529 M<sup>2</sup>, kemudian Miftahul Jannah melepaskan sebagian haknya demi kepentingan umum seluas 172 M. Pada tahun 2017 Miftahul Jannah melakukan pemisahan sebagian Sertifikat Hak Milik nomor 10146 seluas 200 M<sup>2</sup> sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik nomor 10663, 10664, dan 10665 sebagaimana ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa *"Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat sebagai satuan bidang tanah baru dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertipikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut* Atas dasar ketentuan tersebut diatas, Sertifikat Hak Milik nomor 10146 atas nama Miftahul Jannah Hasbi dengan Surat Ukur nomor 146/Blang

Halaman 27 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oi/2006 yang kini hanya dengan sisa luas 157 M2 terletak di Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh

**B.** Pada tahun 2017 Hasbi Bin Muhammad Amin (Penggugat) mengajukan gugatan kepada Miftahul Jannah,dkk sebagai para Tergugat di kepaniteraan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh, sehingga terbitlah putusan-putusan sebagai berikut:

- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 223/Pdt.G/2017/MS-Bna
- Mahkamah Syar'iyah Aceh nomor 552/Pdt.G/2018/MS-Aceh
- Mahkamah Agung nomor 145 K/Ag/2019
- Berita Acara Eksekusi nomor 10/Pdt.Eks/2019/Ms-Bna

**C.** Penggugat pernah mengirimkan surat ke pada Tergugat perihal permohonan pembatalan sertifikat, dan permohonan tersebut telah Tergugat tanggap melalui surat nomor MP.01.01/151-11.71/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat memproses permohonan pembatalan sertifikat yang dimaksud dikarenakan tidak adanya sinkronisasi antara Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 223/Pdt.G/2017/MS-Bna Jo Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh nomor 552/Pdt.G/2018/MS-Aceh Jo Putusan Mahkamah Agung nomor 145 K/Ag/2019 dengan Berita Acara Eksekusi nomor 10/Pdt.Eks/2019/Ms-Bna, selain karena tidak adanya sinkronasi antara putusan-putusan dan berita acara eksekusi, Tergugat juga menolak proses permohonan pembatalan tersebut dikarenakan kompetensi absolut yang dimiliki oleh pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Ketentuan tersebut juga bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyebutkan bahwa "**Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum, dengandasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah Tindakan administrative yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)** sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "**Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama**" sedangkan yang dimaksud dengan "**Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**"

D. Pasal 37 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan, **namun dapat dikecualikan terhadap:**

- Objek putusan terdapat putusan lain sekamar yang bertentangan
- Amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- Objek putusan sedang diletakkan sita
- Letak bidang tanah objek Perkara tidak jelas dan tidak ada eksekusi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak, luas dan batas bidang tanah objek Perkara yang disebut dalam amar putusan dan/atau pertimbangan hukum berbeda dengan letak, luas dan batasbidangtanah yang dieksekusi
- Tanah objek Perkara telah berubah menjadi tanah Negara atau haknya telah hapus
- Putusan samasekali tidak berhubungan dengan objek yang dimohon Pembatalan;
- alasan lain yang sah.

Apabila putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan maka diberitahukan kepada pemohon, untuk itu Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh telah memberitahukan kepada Hasbi Bin Muhammad Amin melalui surat nomor MP.01.01/151-11.71/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 dan surat nomor MP.01.01/498-11.71/XI/2020 tanggal 11 November 2020 terkait penolakan proses pembatalan sertifikat.

## II. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 10146 atas nama Miftahul Jannah Hasbi dengan Surat Ukur nomor 146/Blang Oi/2006 seluas 157 M adalah sah dan berkekuatan hukum
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini

Bahwa pada Persidangan Tanggal 3 Februari 2021, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Miftahul Jannah sebagai pihak dalam

Halaman 30 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *aquo* dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi, dan terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan elektronik tanggal 10 Februari 2021 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Februari 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara terperinci dengan jelas sehingga terhadap objek tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat tersebut sampai beralih menjadi milik Tergugat Intervensi hingga Tergugat Intervensi memiliki sertifikat atas objek tersebut. Penggugat juga tidak mengerti letak permasalahan terhadap objek tanah tersebut. Sehingga dengan pandangan demikian gugatan Penggugat dianggap kabur dan gugatan wajib ditolak.

### I.2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum

Bahwa terhadap objek tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut saat ini telah memiliki sertifikat yang sah atas nama Tergugat Intervensi. Dilain sisi tanah yang dipersengketakan tersebut adalah milik Ibu Kandung Tergugat Intervensi yang yang didapat dari warisan orangtuanya (nenek Tergugat Intervensi) yang diberikan kepada Tergugat Intervensi dan Tergugat Intervensi telah mendapatkan sertifikat terhadap objek tersebut. Sehingga Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum apapun dalam melayangkan gugatan ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### II.1. Bahwa Tergugat Intervensi adalah Anak Kandung dari Penggugat.

### II.2. Bahwa setelah musibah tsunami Ibu Kandung Tergugat Intervensi/Suami Penggugat serta adik dan kakak kandung Tergugat



telah meninggal dunia pada saat musibah tsunami tanggal 26 Desember 2004.

II.3. Bahwa sepetak tanah sebagaimana dipermasalahkan oleh Penggugat yang terletak di Desa Blang Oi, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh akan tetapi objek tanah tersebut saat ini telah menjadi milik Sah Tergugat sesuai dengan sertifikat hak milik atas tanah No. 10146 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 04 April 2006, dan terhadap sertifikat tersebut saat ini telah beralih menjadi hak milik pihak ke – 3 berdasarkan proses jual beli yang sah serta telah dipecahkan menjadi 4 (empat) sertifikat atas nama para pembeli. Sehingga Tergugat Intervensi tidak mempunyai hak lagi atas tanah/objek perkara tersebut.

II.4. Bahwa dasar pijakan pemecahan sertifikat awal menjadi 4 (empat) bagian sertifikat dengan kepemilikan berbeda meskipun Penggugat telah melayangkan keberatan secara administrasi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat Intervensi juga telah memperoleh perintah Pengadilan Tata Usaha Negara yang memerintahkan kepada Tergugat wajib melakukan pemecahan sertifikat. Jadi yang menjadi dasar hukum pemecahan sertifikat bukanlah kemauan Tergugat Intervensi sendiri saja, akan tetapi juga berdasarkan perintah pengadilan. Sehingga tindakan Tergugat melakukan pemecahan sertifikat tersebut beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan administrasi yang benar.

II.5. Bahwa terhadap objek tanah tersebut Tergugat Intervensi dapatkan dari pemberian/Hibah Ibu Kandung Tergugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi sejak 2004 sampai dengan sekarang ini.

II.6. Bahwa terhadap objek tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat Intervensi dari Tahun 2006.



- II.7. Bahwa pada saat pengajuan sertifikat awal pada tahun 2006 yang lalu tersebut, Terhadap objek tanah tersebut telah mendapat persetujuan dari seluruh keluarga besar Tergugat Intervensi termasuk Penggugat ikut menandatangani surat persetujuannya sebagai syarat pengajuan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh.
- II.8. Bahwa tidak ada gejala ataupun keluhan apapun selama sertifikat yang Tergugat Intervensi maksudkan tadi dimiliki oleh Tergugat Intervensi sampai kemudian Penggugat mulai mempermasalahkan kepemilikan tersebut dengan mengirim sejumlah keluhan keberatan atas kepemilikan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh.
- II.9. Bahwa perlu kami beritahukan juga bahwa terhadap kepemilikan tanah tersebut juga telah diuji oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh (PTUN-BNA) yang mana Penggugat berupaya mencegah agar Tergugat Intervensi tidak bisa melakukan pemecahan dan balik nama terhadap sertifikat induk No. 10146 tersebut dengan mengirim surat keberatan pemecahan dan balik nama ke pihak Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, akan tetapi setelah Tergugat menggugat pihak Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh ke PTUN Banda Aceh dengan nomor perkara permohonan fiktif positif : 01/P/FP/2017/PTUN-BNA dan telah mendapatkan putusan tetap terhadap permohonan fiktif positif tersebut pada tanggal 21 Juni 2017 yang memenangkan Tergugat Intervensi dan memerintahkan kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh untuk melakukan pemecahan dan balik nama sertifikat induk yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi karena dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik sah



Tergugat Intervensi karena telah dimiliki sertifikatnya lebih dari 5 (lima) tahun.

II.10. Bahwa jikapun Tergugat Intervensi melakukan proses jual beli terhadap tanah dan objek bangunan dalam sertifikat tersebut, maka hal tersebut adalah tindakan yang benar dari Tergugat Intervensi karena Tergugat Intervensi adalah pemilik yang sah berdasarkan kepemilikan hak milik atas tanah dan objek bangunan diatas tanah tersebut.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal uraian di atas, maka Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Februari 2021, yang diupload melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Februari 2021, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Februari 2021, yang diupload melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Februari 2021, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Februari 2021 yang diupload melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Februari 2021, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Februari 2021 yang diupload melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Februari 2021, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 31 Maret 2021, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberitanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-13** yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Nomor 02/SK-DZLF/V/2020, Perihal Keberatan atas tidak dilaksanakan Pembatalan Sertifikat Tanah, tanggal 05 November 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Bukti Pengiriman Kantor Pos tertanggal 05 November 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 35 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Surat Nomor : 01/SK-DZLF/V/2020 Perihal Permohonan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertifikat Hak Milik, tanggal 05 November 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat Nomor : MP.01.01/498-11.71/XI/2020 Perihal Kerberatan Atas Tidak Dilaksanakan Pembatalan Sertifikat Tanah, tanggal 11 November 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat Nomor : 03/SK-DZLF/XI/2020 Perihal Banding Administratif, tertanggal 19 November 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Bukti Pengiriman Kantor Pos tertanggal 20 November 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 223/Pdt.G/2017/MS-Bna tanggal 25 April 2018, (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 52/Pdt.G/2018/MS-Aceh tanggal 6 September 2018, (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145 K/Ag/2019 tanggal 26 Maret 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P - 12 : Salinan Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks/2019/MS-Bna tanggal 03 Desember 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat tertanggal 16 Desember 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihakTergugat pada persidangan tanggal 3 Maret 2021, tanggal 31 Maret 2021 dan tanggal 14 April 2021 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani meterai cukup yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberi tanda **BuktiT-1** sampai dengan **BuktiT-12** yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 10146, tanggal 4 April 2006, seluas 157 M<sup>2</sup> atas nama Miftahul Jannah Hasbi, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Surat Ukur Nomor : 146/Blang Oi/2006, tanggal 3 April 2006, (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Surat Nomor : MP.01.01/151-11.71/III/2020, tanggal 26 Maret 2020 kepada Inspektur Aceh, Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat, (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Barita Acara Eksekusi Nomor : 10/Pdt.Eks/2019/MS-Bna tanggal 03 Desember 2019, (Fotokopi sesuai dengan salinan);
5. Bukti T - 5 : Surat Nomor : MP.01.01/498.11.71/XI/2020, tanggal 11 November 2020, Perihal : Keberatan Atas Tidak Dilaksanakan Pembatalan Sertipikat Tanah, (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 6 : Surat Kuasa dari Miftahul Jannah Kepada Zaki Mubaraq, tertanggal 26 Juli 2017, (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah Dan Formulir Bukti Kesepakatan Pewarisan, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T - 8 : Formulir Pendaftaran Tanah (Questionare) atas nama Miftahul Jannah, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Surat Pernyataan Miftahul Jannah, (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T - 10 : Permohonan Pemisahan Bidang Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 10146 atas nama Miftahul Jannah tanggal 15 Desember 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T - 11 : Permohonan Pengecekan Sertipikat Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 10146 atas nama Miftahul Jannah tanggal 7-11-2017, (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T - 12 : Surat Nomor : 545/11.71-300/XI/2017 tanggal 10 November 2017, Perihal : Pengecekan Sertipikat dari Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh Ditujukan Kepada Saudari Miftahul Jannah, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 17 Maret 2021 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani meterai cukup yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberi tanda

**Bukti T.II.1** sampai dengan **Bukti T.II.8** yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T. II . 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II Intervensi atas nama Miftahul Jannah, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T. II . 2 : Formulir Pendaftaran Tanah (Berkas Lampiran Pengajuan Pembuatan Sertipikat Awal), (Fotokopi sesuai Fotokopi);
3. Bukti T. II . 3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 10146, tanggal 4 April 2006, seluas 157 M<sup>2</sup> atas nama Miftahul Jannah Hasbi, (Fotokopi sesuai Asli);

Halaman 38 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T. II . 4 : Surat Keterangan Dari Keuchik Gampong Blang Oi Nomor :474/0191, Tertanggal 05 April 2017 dan Surat Pernyataan dari Miftahul Jannah, Tentang Hak Milik Atas Tanah Bersertipikat, (Fotokopi sesuai Fotokopi);
5. Bukti T. II . 5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 01/FP/2017/PTUN-BNA, (Fotokopi sesuai salinan);
6. Bukti T. II . 6 : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 10663 atas nama Dailami, Tanggal 12 Juli 2017, (Fotokopi sesuai Asli);
7. Bukti T. II . 7 : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 10664 atas nama Dailami, Tanggal 12 Juli 2017, (Fotokopi sesuai Asli);
8. Bukti T. II . 8 : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 10665 atas nama Dailami, Tanggal 12 Juli 2017, (Fotokopi sesuai Asli);

Bahwa Penggugat selain menyerahkan Bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 23 Maret 2021 yang bernama **MARIANI**, yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **MARIANI**

- Bahwa saksi menerangkan letak tanah yang dipersengketakan antara Hasbi dengan Miftahul Jannah di Desa Blang Oi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Mahkamah Syar'iyah dalam sengketa tanatan antara Hasbi dengan Miftahul Jannah;
- Bahwa saksi menerangkan Miftahul Jannah merupakan anak Hasbi dari pernikahannya dengan safiah;

Halaman 39 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum Tsunami sertifikat tanah tersebut atas nama Safiah kemudian setelah Tsunami dibuat atas nama Miftahul Jannah;
- Bahwa saksi menerangkan setelah proses persidangan di Mahkamah Syar'iyah tanah tersebut sudah ada bagian Hasbi;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari Penggugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam sengketa *aquo*, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dengan layak untuk mengajukan Saksinya;

Bahwa Tergugat II Intervensi selain menyerahkan Bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada persidangan tanggal 7 April 2021 dan tanggal 14 April 2021 yang bernama **MAHFUDH** dan **MIRA JUMAINI** yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **MAHFUDH**

- Bahwa saksi menerangkan Hasbi merupakan ayah kandung Miftahul Jannah;
- Bahwa saksi menerangkan ia membeli tanah dan rumah dari Miftahul Jannah yang terletak di Desa Blang Oi;
- Bahwa saksi menerangkan Saudara Dailami pernah membeli tiga pintu toko dari Miftahul Jannah;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak tahu kalau tanah yang di beli itu adalah sedang dalam berpekar;

### **MIRA JUMAINI**

- Bahwa saksi menerangkan ia merupakan sepupu dari Miftahul Jannah

Halaman 40 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diatas tanah yang dipersengketakan ada satu buah rumah dan tiga buah toko;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dipersengkatakan tersebut merupakan warisan dari neneknya bukan harta seharhat Bapak Hasbi dengan Ibu Miftahul Jannah;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut dulu pernah dieksekusi;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak melihat berita acara eksekusi;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari Tergugat II Intervensi tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 21 April 2021 Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 21 April 2021 melalui Sistem Aplikasi *e-out* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan yang layak untuk mengajukan kesimpulannya ;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 41 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketanya diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 10146 tanggal 4 April 2006 berdasarkan Surat Ukur Nomor 146/Blang Oi/2006 tanggal 3 April 2006 atas nama Miftahul Jannah Hasbi, terletak di Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebatas seluas 125 M2 dari luas 157 M2 (*Vide* Bukti T-1, T-2 = T.II Int-3);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 3 Februari 2021 pada persidangan secara elektronik pada tanggal 3 Februari 2021 yang berisi jawaban terhadap pokok sengketa tanpa memuat dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 10 Februari 2021 pada persidangan secara elektronik pada tanggal 10 Februari 2021 yang berisi dalil eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur
2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 42 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77

- (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi – eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim mengklasifikasikan eksepsi – eksepsi tersebut ke dalam eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur karena Penggugat tidak menguraikan secara terperinci dengan jelas dan Penggugat juga tidak mengerti letak permasalahan terhadap objek tanah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalil Tergugat II Intervensi dalam Repliknya tertanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan apakah Gugatan Penggugat kabur atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 2020, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan dan gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat gugatan secara formal termasuk surat kuasa Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 Januari 2021 (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Januari 2021);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi syarat formal gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memuat syarat formal gugatan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena terhadap objek tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut, saat ini telah memiliki sertifikat yang sah atas nama Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalil Tergugat II Intervensi dalam Repliknya tertanggal 17 Februari 2021;

Halaman 44 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil – dalil para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan adalah terkait kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa berupa sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan yang terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, maka Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa;

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan diatas, serta berdasarkan asas *point d'interet point d'action*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kerugian merupakan dasar untuk menentukan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat telah mengalami kerugian dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil – dalil Penggugat dan Objek Sengketa *a quo*, yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang berada di Desa Blang Oi adalah Hak Milik dari Tergugat II Intervensi dan bukan atas nama Penggugat, yang membuat Penggugat kehilangan hak – hak nya atas sebidang tanah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat mengalami kerugian atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat II Intervensi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

### **DALAM POKOK SENGKETA;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang diajukan dalam persidangan serta bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah apakah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* sebagai berikut;

Halaman 46 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Objek Sengketa *a quo* yang merupakan Sertipikat Hak Milik, maka Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim mengacu kepada beberapa ketentuan sebagai berikut;

## Pasal 1 angka 1

*Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.*

## Pasal 1 angka 23

*Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;*

## Pasal 5

*Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;*

## Pasal 6 ayat (1)

*Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah*

Halaman 47 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan yang berada di Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran tanah termasuk penerbitan Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti T-1, T-2 = T.II Int-3) terletak di Kota Banda Aceh serta diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 23, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh selaku Tergugat yang memiliki tugas pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah di wilayah Kota Banda Aceh, sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait prosedur dan substansi dari Objek Sengketa secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan prosedur dan substansi, Majelis Hakim mengacu kepada beberapa ketentuan mengenai Sertipikat Hak Milik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Halaman 48 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur “Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur:

Pasal 1 angka 1;

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;

Pasal 2;

“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”;

Pasal 11;

“Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah”;

Pasal 12;

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
- b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;

Halaman 49 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14;

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
  - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
  - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
  - d. Pembuatan daftar tanah;
  - e. Pembuatan surat ukur;

Pasal 26;

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;

Pasal 33;

- (1) Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama;

- (2) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

## Pasal 12

Selah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik;
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4;
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5;
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6.

## Pasal 13 ayat (1)

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 107;

*Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:*

- a. *Kesalahan prosedur;*
- b. *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- c. *Kesalahan subjek hak;*
- d. *Kesalahan Objek hak;*
- e. *Kesalahan jenis hak;*
- f. *Kesalahan perhitungan luas;*
- g. *Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- h. *Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau;*
- i. *Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mengkonstatir fakta – fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh para pihak serta relevan untuk dipertimbangkan berdasarkan bukti – bukti dan saksi yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah terhadap tanah yang terletak di Desa Blang Oi (*Vide* Bukti T-8 = Bukti T.II Int-2);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi telah membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi yang menguasai fisik bidang tanah yang terletak di Desa Blang Oi sejak tahun 2004 yang diperolehnya dari Safiah (*Vide* Bukti T-7 = Bukti T.II Int-2);
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 04 April 2006 yang pada awalnya luas tanah di dalam Objek Sengketa 529 M2 kemudian setelah adanya pelepasan menjadi 157 M2 (*Vide* Bukti T-1 = T.II Int-3);

Halaman 52 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tegugat II Intervensi pernah bersengketa dalam perkara waris yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 223/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 52/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 6 September 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Ag/2019 tanggal 26 Maret 2019 (*Vide* Bukti P-9, P-10, dan P-11);
5. Bahwa terdapat eksekusi untuk pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 223/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 52/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 6 September 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Ag/2019 tanggal 26 Maret 2019 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks/2019/MS-Bna (*Vide* Bukti P-12 = T-4);
6. Bahwa Saksi Mariani menerangkan : Safiah adalah istri dari Bapak Hasbi dan Ibu dari Miftahul Jannah yang mana Safiah meninggal pada saat tsunami dan meninggalkan sebidang tanah yang saat ini dipersengketakan oleh Hasbi dan Miftahul Jannah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-9, P-10, dan P-11, diperoleh fakta sesuai Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap bahwa ahli waris dari Safiah binti Usman adalah Suami bernama Hasbi Bin Muhammad dan satu orang anak perempuan bernama Mifathul Jannah Binti Hasbi dimana harta peninggalan Almarhumah Safiah Binti Usman sebidang tanah seluas 350 M2 yang berlokasi di Gampong Blang Oi yang pembagiannya ditetapkan yaitu Suami bernama Hasbi Bin Muhammad mendapat 2/6 (dua perenam) bagian (33,3%) dan satu orang anak perempuan nama Miftahul Jannah Binti Hasbi, mendapat 4/6 (empat perenam) bagian (66,7%);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks/2019/MS-Bna (*Vide* Bukti P-12 = T-4), diperoleh fakta bahwa Hasbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Muhammad mendapat bagian tanah sebesar 2/6 (dua per enam) bagian (33,3%) dari tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 223/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 25 April 2018 jo. Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 52/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 6 September 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Ag/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan kepadanya ditunjuk bagian seluas 125 meter, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Kuburan Hj. Halimah (5,6 meter);
- Selatan dengan Jalan Sultan Iskandar Muda (6,19 meter);
- Timur dengan Toko (22,4 meter);
- Barat dengan bagian Miftahul Jannah binti Hasbi (20,05 meter);

Menimbang, bahwa bagian Penggugat dari warisan Safiah binti Usman seluas 125 meter berada di tanah yang ada di dalam Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Dalil Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh para pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhumah Safiah Binti Usman dimana terhadap tanah warisan dari Almarhumah Safiah Binti Usman seluas 350 M2, Penggugat mendapat 2/6 (dua perenam) bagian (33,3%), yakni seluas 125 meter berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum Tetap serta telah juga dilakukan eksekusi (*Vide* Bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12 = T-4);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* di atas tanah yang belum ada penetapan pembagian warisnya, yang kemudian ternyata berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta telah dilakukan eksekusi (*Vide*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12 = T-4) Penggugat memiliki hak waris terhadap tanah tersebut sebesar 125 M2, maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* terbukti tidak memeriksa kebenaran data yuridis pada saat pendaftaran tanah, padahal seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Administrasi Negara yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah khususnya permohonan yang diajukan Tergugat II Intervensi senantiasa bertindak cermat dalam mempertimbangkan permohonan pendaftaran hak atas tanah, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai kebenaran data yuridis sehingga kepentingan pihak ketiga dapat terlindungi;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dilakukan tanpa memeriksa kebenaran data yuridis secara benar, maka Objek Sengketa *a quo* dapat dikatakan cacat hukum administratif dikarenakan Data yuridis tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa Adapun terhadap dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat telah setuju terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo* karena Penggugat ikut menandatangani surat persetujuan sebagai syarat pengajuan sertifikat Objek Sengketa *a quo*, setelah Majelis Hakim memperhatikan Bukti T-7, T-8 dan T.II Int-2, benar telah menandatangani formulir bukti kesepakatan pewarisan yang mana bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh saksi Mariani dalam persidangan bahwa Saksi pernah melihat Bukti T.II-2 dan menyatakan bahwa nama Hasbi di dalam formulir bukti kesepakatan pewarisan tersebut adalah Penggugat (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 Maret 2021), namun Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut bukan merupakan suatu penetapan pembagian atas tanah waris yang dimohonkan Sertifikatnya, apalagi kemudian terbukti

Halaman 55 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan berita acara eksekusi (*Vide* Bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12 = T-4), ada hak Penggugat diatas tanah dalam Objek Sengketa *a quo*, sehingga dalil Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat terdapat cacat secara substansi karena telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta asas kecermatan sebagai salah satu asas – asas umum pemerintahan yang baik yang harus diikuti oleh Tergugat dalam menjalankan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) jo. 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila suatu Keputusan terdapat cacat dalam substansi maka harus dinyatakan batal, sehingga terhadap Objek Sengketa yang terdapat cacat substansi harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena hak Penggugat terhadap tanah yang ada di dalam Objek Sengketa *a quo* 125 M2, sedangkan luas tanah di dalam Objek Sengketa *a quo* adalah 157 M2, maka Objek Sengketa *a quo* hanya dinyatakan batal sebatas dan seluas hak dari Penggugat yaitu 125 M2 dari 157 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Gugatan Penggugat untuk menyatakan batal Objek Sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* telah dinyatakan batal, maka kepada Tergugat selanjutnya juga dibebankan kewajiban untuk mencabut Objek Sengketa *in litis* sesuai yang diamahkan Pasal 97 ayat (8) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pembatalan dan Pencabutan Objek Sengketa dapat dilakukan oleh Pejabat yang mengeluarkan keputusan (*in casu* Tergugat) atau atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan sesuai dalam ketentuan Pasal 64 dan 66 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan dalil berpedoman pada pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang pada pokoknya Kepala Kantor Wilayah (atasan Tergugat) menerbitkan keputusan Pembatalan terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tidak dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk tidak melaksanakan kewajiban Tergugat yang diperintahkan Pengadilan dalam Putusan *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan

Halaman 57 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 10146 tanggal 4 April 2006 berdasarkan Surat Ukur Nomor 146/Blang Oi/2006 tanggal 3 April 2006 atas nama Miftahul Jannah Hasbi, terletak di Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebatas seluas 125 M2 dari luas 157 M2;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 10146 tanggal 4 April 2006 berdasarkan Surat Ukur Nomor 146/Blang Oi/2006 tanggal 3 April 2006 atas nama Miftahul Jannah Hasbi, terletak di Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebatas seluas 125 M2 dari luas 157 M2;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN S.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 58 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

d.t.o.

d.t.o.

**ADILLAH RAHMAN, S.H.**

**RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**

d.t.o.

**FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

d.t.o.

**MUHAMMAD, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 42/G/2020/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	217.000,-
4. Biaya Meterai Putusan Sela.....	Rp.	9.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		----- +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>416.000,-</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 59 dari 60 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 42/G/2020/PTUN.BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)